



P U T U S A N

Nomor 103/Pdt.G/2013/PA. TTE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam musyawarah Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir,
bertempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai
Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate,
sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat panggilan sidang ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 103/Pdt.G/2013/PA. TTE, tanggal 5 April 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 September 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Akeboca, Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate selama 1 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan, umur 7 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2012, Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon ingin pergi melahirkan di Loloda di rumah orang tua Termohon dan atas keinginan Termohon tersebut Pemohon setuju, akan tetapi 3 bulan kemudian Termohon di Loloda, Termohon mengirim surat kepada Pemohon yang isinya supaya Pemohon mengurus surat cerai Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama;
4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 Termohon datang di Ternate dan tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon pergi dari rumah dengan tidak membawa anak Pemohon dan Termohon, 2 hari kemudian baru Termohon kembali di rumah mengambil anak dan pada hari itu juga Termohon berangkat ke Tobelo dan Termohon berpesan kepada Pemohon cepat mengurus perceraian;
6. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013, Termohon datang lagi di Ternate dan tinggal bersama dengan Pemohon, di saat itu Pemohon dengan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami istri ;
7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu Pemohon dengan wanita lain dan setelah pertengkaran tersebut Termohon melaporkan Pemohon di Kantor Polres Ternate dengan alasan Pemohon selingkuh dengan wanita lain namun sampai di Kantor Polisi Pemohon dengan Termohon dinasehati dan Pemohon membuat surat pernyataan bahwa Pemohon tidak lagi bertemu dan menjalani hubungan dengan wanita tersebut sedangkan Pemohon dengan Termohon kembali berdamai;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan rumah sampai sekarang selama 10 hari dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.TTE, tanggal 11 April dan 18 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil serta mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili an. Pemohon, yang dikeluarkan Lurah Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 26 Maret 2013, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, tanggal 7 Juni 2013, yang telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing :

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unkhair Ternate, bertempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pacar Pemohon sedang Termohon kenal bernama Karmi Kaiyeli;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2012;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, umur 7 bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Akeboca, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya mereka Karena Termohon minta izin kepada Pemohon untuk melahirkan di Loloda, 3 (tiga) bulan kemudian Termohon mengirim surat kepada Pemohon minta diceraikan;
- Bahwa Termohon sering kembali di kampungnya di Loloda, kalau sudah kembali di Ternate satu minggu kemudian minta pulang lagi ke Loloda hal tersebut dilakukan berulang kali;
- Bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain yakni saksi sendiri, tapi saksi pada mulanya tidak tahu kalau Pemohon punya istri, bahkan Pemohon dan Termohon serta saksi dipanggil Polisi untuk menyelesaikan masalah tersebut agar saksi tidak berhubungan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah satu setengah bulan di mana Termohon di Loloda sedang Pemohon di Ternate, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri,
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar saksi sering mendengar pertengkaran mereka ;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah menasehati mereka tapi tidak berhasil;

3.SAKSI III, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung sedang Termohon sebagai Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah tahun 2012;

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon hamil dan tidak mau melahirkan di rumah Pemohon dan sejak Desember 2012 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi dari rumah Pemohon yang mengantar Termohon tetapi tidak sampai di kampung Termohon, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah kembali, tetapi Termohon minta diceraikan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon melapor ke Polisi akan tetapi saksi tak tahu apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya, perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, berdasarkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kecamatan Kota Ternate Selatan masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga menurut pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim disetiap tahap persidangan agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.TTE



ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 April dan 18 April 2013 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم
عليه

Artinya : “Apabila Termohon sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut karena Termohon dianggap membangkang tidak memenuhi perintah Pengadilan, kemudian apabila



permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukt P.2), sehingga Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mau melahirkan di Loloda dan itu disetujui oleh Pemohon, namun setelah 3 bulan kemudian Termohon mengirim surat kepada Pemohon minta diceraikan, perselisihan dan pertengkaran terus berlanjut yang pada puncaknya pada bulan Maret 2013 dengan penyebab yang lain yaitu Termohon cemburu Pemohon dengan wanita lain lalu Termohon melaporkan ke Polres Ternate dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974;

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon, maka secara materiil keterangan ketiga saksi telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon di muka sidang, maka Pengadilan menemukan fakta, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dipicu oleh keinginan Termohon yang ingin melahirkan di kampungnya dan kecemburuan Termohon terhadap Pemohon dengan wanita lain yang pada puncaknya menimbulkan konflik rumah tangga berkepanjangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gilirannya mengakibatkan keretakan hubungan suami istri yang hingga sekarang sudah kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut disangka bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan keduanya, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka patut jika sekiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin cerai talak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e n g a d i l i

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 15 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. IDRIS HAMZAH, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH., dan Drs. MUHTAR TAYIB, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan JAINUDIN ZAMAN, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 103/Pdt.G/2013/PA.TTE



Drs.IDRIS HAMZAH, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MARSONO, MH.

Drs.MUHTAR TAYIB

PANITERA

JAINUDIN ZAMAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp. 150.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 241.000.-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)